



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 2.31/UN34/XII/2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, SENI, DAN/ATAU OLAHRAGA DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin aktifitas kerja layanan Pelaksanaan Penelitian dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan/atau Olahraga yang tertib dan akuntabel perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP)nya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penelitian dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan/atau Olahraga di Universitas Negeri Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformas Birokrasi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*bisnis Process*)

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP di Lingkungan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Unit Kerja di Universitas Negeri Yogyakarta. 4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, SENI, DAN/ATAU OLAHRAGA DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penelitian dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan/atau Olahraga di Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penelitian dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan/atau Olahraga di Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 6 Standar Operasional Prosedur (SOP).

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Desember 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 2.31/UN34/XII/2018
TANGGAL 31 Desember 2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN PENELITIAN DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, SENI, DAN/ATAU OLAHRAGA DI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Layanan Pelaksanaan Penelitian dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan/atau Olahraga di Universitas Negeri Yogyakarta terdiri dari 6 SOP, yaitu sbb:

1. SOP Layanan Penelitian Internal
2. SOP Layanan Penelitian Eksternal
3. SOP Layanan Pendaftaran Paten
4. SOP Layanan Pendaftaran Hak Cipta
5. SOP Layanan Pendaftaran Merek Dagang
6. SOP Layanan Publikasi Ilmiah

Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002